



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUDI HARDIANSYAH Alias RUDI Bin (Alm)
HALIFIAH Alias ALIPIA;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi Lahat;
3. Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 11 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las / Pandai Besi;

Terdakwa Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifiah Alias Alipia ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : HARTIUS, S.H.,M.H dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada LKBH INDONESIA LAWYER yang beralamat di Jl. S. Parman No. 02 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifah Alias Alipia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifah Alias Alipia dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) rangkap alat hisab;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna condom hijau berikut sim cardnya;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seingan ringannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifiah Alias Alipia pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakkan Terdakwa Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifiah Alias Alipia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelephone Sdr. Erwansyah Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim (penuntutan terpisah) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) "Ado Lokak Beli Sabu", kemudian Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) menjawab "Yang Berapo?", Terdakwa berkata "Yang Tiga Yo ... Kelak Tunggu". Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) mendatangi kontrakkan Terdakwa yang sekaligus merupakan bengkel las Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru plat Nomor BD 3159 PL (barang bukti disita dalam perkara Sdr. Iwang), selanjutnya saat dikontrakkan Terdakwa lalu Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwang (penuntutan terpisah), setelah menerima uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) segera meninggalkan kontrakkan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan didalam kotak rokok, yang Terdakwa letakkan diatas lantai tanah dibengkel las Terdakwa, selanjutnya Terdakwa segera masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya lalu segera mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di kotak rokok pada lantai tanah bengkel lasnya, kemudian Terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari kotak rokok dan membawanya kedalam kamar depan kontrakkannya, selanjutnya Terdakwa bergegas menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), setelah semuanya siap tidak berselang lama saat Terdakwa akan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang masuk kedalam kamar Terdakwa beberapa Anggota Res Narkoba Polres Bengkulu, lalu dilakukan dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal bening di duga sabu yang dibungkus plastik klip bening, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya yang terletak diatas meja dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An. Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Alipia, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,09 gram, berat bersih 0,05 gram yang digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih);
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0182 tanggal 10 Juni 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0183.K, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Pemerian / Organoleptis : Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal Rasa :

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
.	Jenis/Parameter Uji				

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif Metamfeta min	Negatif	ST NAR 12	Reaksi warna; KCKT PDA
----	------------------------------	-----------------------------	---------	--------------	------------------------------

Kesimpulan : Sampel Positif Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

➤ Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 1185/L.7.10/Enz.1/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 menetapkan : Status Barang Sitaan Narkotika perkara atas nama Tersangka : Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Alipia yang disita berdasarkan Sp.Sita/37/VI/2024/Resnarkoba tanggal 14 Juni 2024 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juni 2024 berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip benih. Berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian atas permintaan Polres Kota Bengkulu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Untuk pembuktiaan dipersidangan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Sisa dari pembuktian dipersidangan (tidak ada);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifah Alias Alipia pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakkan Terdakwa Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifah Alias Alipia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelephone Sdr. Erwansyah Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim (penuntutan terpisah) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) "Ado Lokak Beli Sabu", kemudian Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) menjawab "Yang Berapo?", Terdakwa berkata "Yang Tiga Yo ... Kelak Tunggu". Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) mendatangi kontrakkan Terdakwa yang sekaligus merupakan bengkel las Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru plat Nomor BD 3159 PL (barang bukti disita dalam perkara Sdr. Iwang), selanjutnya saat dikontrakkan Terdakwa lalu Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iwang (penuntutan terpisah), setelah menerima uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Iwang (penuntutan terpisah) segera meninggalkan kontrakkan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan didalam kotak rokok, yang Terdakwa letakkan diatas lantai tanah dibengkel las Terdakwa, selanjutnya Terdakwa segera masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya lalu segera mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di kotak rokok pada lantai tanah bengkel lasnya, kemudian Terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari kotak rokok dan membawanya kedalam kamar depan kontrakkannya, selanjutnya Terdakwa bergegas menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), setelah semuanya siap tidak berselang lama saat Terdakwa akan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang masuk kedalam kamar Terdakwa beberapa Anggota Res Narkoba Polres Bengkulu, lalu dilakukan dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal bening di duga sabu yang dibungkus plastik klip bening, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya yang terletak diatas meja dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An. Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Alipia, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,09 gram, berat bersih 0,05 gram yang digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0182 tanggal 10 Juni 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0183.K, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Pemerian/Organoleptis : Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal Rasa :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif Metamfeta min	Negatif	ST NAR 12	Reaksi warna; KCKT PDA

Kesimpulan : Sampel Positif Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 1185/L.7.10/Enz.1/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 menetapkan : Status Barang Sitaan Narkotika perkara atas nama Tersangka : Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Alipia yang disita berdasarkan Sp.Sita/37/VI/2024/Resnarkoba tanggal 14 Juni 2024 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 Juni 2024 berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening. Berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian atas permintaan Polres Kota Bengkulu dengn berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembuktiaan dipersidangan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Sisa dari pembuktian dipersidangan (tidak ada);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAN YULIANSYAH, S.I.P Bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Res Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim (penuntutan terpisah) terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan diatas meja depan Terdakwa duduk, yang berada didalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui aplikasi telephone whatsapp, kemudian saat Narkotika jenis sabu tersebut telah ada, Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera mengantarkan kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu di Seputaran Jl. Seruni Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya langsung melakukan penggebedakan dikontrakan Terdakwa yang digunakan sekaligus sebagai tempat tinggal, dan disalah 1 (satu) kamar bagian depan Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya melihat ada seseorang didalam kamar tersebut sedang duduk, tidak menunggu waktu selanjutnya Saksi serta anggota lainnya masuk kedalam kamar tersebut sambil menunjukkan surat tugas melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi bersama anggota lainnya melihat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal bening diletakkan diatas meja serta seperangkat alat hisap sabu dengan posisi Terdakwa sedang duduk didepan meja tersebut, kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa terkait isi plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening tersebut, dan terdakwa menjelaskan berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya yang digunakan Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan juga oleh salah 1 (satu) warga yang mewakili Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan barulah Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim menjadi target penangkapan selanjutnya;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa, disebabkan Saksi bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran atau penggunaan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. DAVID SURUNG SITOMPUL Anak Dari R. SITOMPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Res Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim (penuntutan terpisah) terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan diatas meja depan Terdakwa duduk, yang berada didalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



cara Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui aplikasi telephone whatsapp, kemudian saat Narkotika jenis sabu tersebut telah ada, Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera mengantarkan kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu di Seputaran Jl. Seruni Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya langsung melakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa yang digunakan sekaligus sebagai tempat tinggal, dan disalah 1 (satu) kamar bagian depan Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya melihat ada seseorang didalam kamar tersebut sedang duduk, tidak menunggu waktu selanjutnya Saksi serta anggota lainnya masuk kedalam kamar tersebut sambil menunjukkan surat tugas melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi bersama anggota lainnya melihat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal bening diletakkan diatas meja serta seperangkat alat hisab sabu dengan posisi Terdakwa sedang duduk didepan meja tersebut, kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa terkait isi plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening tersebut, dan terdakwa menjelaskan berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya yang digunakan Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan juga oleh salah 1 (satu) warga yang mewakili Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan barulah Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim menjadi target penangkapan selanjutnya;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa, disebabkan Saksi bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran atau penggunaan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. REZA FALEVI Als. REZA Bin JHONI STEVEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Res Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim (penuntutan terpisah) terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan diatas meja depan Terdakwa duduk, yang berada didalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



cara Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui aplikasi telephone whatsapp, kemudian saat Narkotika jenis sabu tersebut telah ada, Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera mengantarkan kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang sering menggunakan Narkotika jenis sabu di Seputaran Jl. Seruni Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya melakukan penyelidikan. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya langsung melakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa yang digunakan sekaligus sebagai tempat tinggal, dan disalah 1 (satu) kamar bagian depan Saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu lainnya melihat ada seseorang didalam kamar tersebut sedang duduk, tidak menunggu waktu selanjutnya Saksi serta anggota lainnya masuk kedalam kamar tersebut sambil menunjukkan surat tugas melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi bersama anggota lainnya melihat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal bening diletakkan diatas meja serta seperangkat alat hisab sabu dengan posisi Terdakwa sedang duduk didepan meja tersebut, kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa terkait isi plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening tersebut, dan terdakwa menjelaskan berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya yang digunakan Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan juga oleh salah 1 (satu) warga yang mewakili Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengembangan barulah Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim menjadi target penangkapan selanjutnya;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa, disebabkan Saksi bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran atau penggunaan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. ERWANSYAH R.A Alias IWANG Alias AYAH APIP Bin RIDWAN AKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saksi sendiri dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui aplikasi telephone whatsapp, kemudian saat Narkotika jenis sabu tersebut telah ada, Saksi segera mengantarkan kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali transaksi, serta dapat menikmati Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelephone Saksi melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ado Lokak Beli Sabu", kemudian Saksi menjawab "Aku Telpon Orangnyo Dulu!!!", kemudian Saksi menelephone Sdr. Yan (DPO) menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. Yan (DPO) menjawab ada Narkotika jenis sabu, lalu Saksi segera menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



mentransfer pembeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yan (DPO) menggunakan uang milik Saksi terlebih dahulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama berselang Saksi kembali menghubungi Sdr. Yan (DPO) menanyakan terkait dengan lokasi pengambilan peta, selanjutnya Sdr. Yan (DPO) mengatakan posisi Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus menggunakan tisu kecil yang diletakkan dipinggir jalan dekat Puskesmas tepatnya di Jl. Pesantren Pancasila Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 14.00 wib pada hari yang sama Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru plat Nomor BD 3159 PL miliknya mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di kontrakkannya di Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Sesampainya dikontrakkan Terdakwa, Saksi segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menjual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Saksi menerima uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi segera pergi meninggalkan kontrakkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru plat nomor BD 3159 PL;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk real me warna biru berikut sim cardnya digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi melalui aplikasi telephon whatsapp dengan Terdakwa untuk pemesanan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu, kemudian barulah Saksi ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran atau penggunaan Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, yang bertempat di Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakkan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelephone Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim (penuntutan terpisah) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim "Ado Lokak Beli Sabu", kemudian Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim menjawab "Yang Berapa?", Terdakwa berkata "Yang Tiga Yo ... Kelak Tunggu". Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim mendatangi kontrakkan Terdakwa yang sekaligus merupakan bengkel las Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru plat Nomor BD 3159 PL, selanjutnya saat dikontrakkan Terdakwa lalu Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim, setelah menerima uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera meninggalkan kontrakkan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan didalam kotak rokok, yang Terdakwa letakkan diatas lantai tanah dibengkel las Terdakwa, selanjutnya Terdakwa segera masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya lalu segera mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di kotak rokok pada lantai tanah bengkel lasnya, kemudian Terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari kotak rokok dan membawanya kedalam kamar depan kontrakkannya, selanjutnya Terdakwa bergegas menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), setelah semuanya siap tidak berselang lama saat Terdakwa akan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang masuk kedalam kamar Terdakwa beberapa Anggota Res Narkoba Polres Bengkulu, lalu dilakukan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal bening di duga sabu yang dibungkus plastik klip bening, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



warna hitam berikut sim cardnya yang terletak diatas meja dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim terkait pemesanan dan pembelian Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran atau penggunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) rangkap alat hisap;
- 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna condom hijau berikut sim cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, yang bertempat di Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakkan Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelephone Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim (penuntutan terpisah) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim "Ado Lokak Beli Sabu", kemudian Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim menjawab "Yang Berapo?", Terdakwa berkata "Yang Tiga Yo ... Kelak Tunggu". Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim mendatangi kontrakkan Terdakwa yang sekaligus merupakan bengkel las Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru plat Nomor BD 3159 PL, selanjutnya saat dikontrakkan Terdakwa lalu Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim, setelah menerima uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera meninggalkan kontrakan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

3. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan didalam kotak rokok, yang Terdakwa letakkan diatas lantai tanah dibengkel las Terdakwa, selanjutnya Terdakwa segera masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya lalu segera mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di kotak rokok pada lantai tanah bengkel lasnya, kemudian Terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari kotak rokok dan membawanya kedalam kamar depan kontrakkannya, selanjutnya Terdakwa bergegas menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), setelah semuanya siap tidak berselang lama saat Terdakwa akan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang masuk kedalam kamar Terdakwa beberapa Anggota Res Narkoba Polres Bengkulu, lalu dilakukan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal bening di duga sabu yang dibungkus plastik klip bening, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya yang terletak diatas meja dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim terkait pemesanan dan pembelian Narkotika jenis sabu;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran atau penggunaan Narkotika jenis sabu;
6. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An. Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Alipia, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,09 gram, berat bersih 0,05 gram yang digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih);

7. Bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0182 tanggal 10 Juni 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0183.K, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Pemerian/Organoleptis : Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal Rasa :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif Metamfeta min	Negatif	ST NAR 12	Reaksi warna; KCKT PDA

Kesimpulan : Sampel Positif Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifah Alias Alipia yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa telah terjadi tindak pidana transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, yang bertempat di Jl. Seruni RT. 009 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya kontrakkan Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelephone Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim (penuntutan terpisah) melalui aplikasi whatsapp, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim "Ado Lokak Beli Sabu", kemudian Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim menjawab "Yang Berapo?", Terdakwa berkata "Yang Tiga Yo ... Kelak Tunggu". Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akim mendatangi kontrakkan Terdakwa yang sekaligus merupakan bengkel las Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru plat Nomor BD 3159 PL, selanjutnya saat dikontrakkan Terdakwa lalu Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim, setelah menerima uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Erwan Alias Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim segera meninggalkan kontrakkan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan didalam kotak rokok, yang Terdakwa letakkan diatas lantai tanah dibengkel las Terdakwa, selanjutnya Terdakwa segera masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya lalu segera mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di kotak rokok pada lantai tanah bengkel lasnya, kemudian Terdakwa segera mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari kotak rokok dan membawanya kedalam kamar depan kontrakkannya, selanjutnya Terdakwa bergegas menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), setelah semuanya siap tidak berselang lama saat Terdakwa akan menghisap Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang masuk kedalam kamar Terdakwa beberapa Anggota Res Narkoba Polres Bengkulu, lalu dilakukan dilakukannya interogasi terhadap Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal bening di duga sabu yang dibungkus plastik klip bening, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya yang terletak diatas meja dalam kamar terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Erwan Alias

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwang Alias Ayah Apip Bin (Alm) Ridwan Akim terkait pemesanan dan pembelian Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran atau penggunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 254/60714.00/2024 tanggal 07 Juni 2024 milik An. Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Alipia, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,09 gram, berat bersih 0,05 gram yang digunakan untuk BPOM 0,05 gr (berat bersih);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0182 tanggal 10 Juni 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0183.K, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian Pemerian / Organoleptis : Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal Rasa :

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif Metamfeta min	Negatif	ST NAR 12	Reaksi warna; KCKT PDA

Kesimpulan : Sampel Positif Metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) rangkap alat hisap, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna condom hijau berikut sim cardnya, oleh karena barang bukti tersebut alat yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifiah Alias Alipia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudi Hardiansyah Alias Rudi Bin (Alm) Halifiah Alias Alipia** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) rangkap alat hisap;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit hand phone android merk Vivo warna condom hijau berikut sim cardnya;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua Mohammad Iqbal, S.H.,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Oktavia R, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)